



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

PUTUSAN

Nomor: 001 /LP/PL/ADM/Kab/07.07/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Nama : **ALFIAN ,SE**
No.KTP : 1706111503690001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Baru Pelokan Kecamatan XIV
Koto Kab.Mukomuko
Tempat, Tanggal Lahir : Dusun Baru Pelokan 15 Maret 1969
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab.Mukomuko

dengan laporan bertanggal 22 Maret 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor : **001/LP/PL/ADM/Kab/07.07/III/2019**, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**; -----

MELAPORKAN

Peserta Pemilihan Umum Calon legislatif dari partai PKS Nomor urut 2 (dua) daerah pemilihan 3 (tiga) dengan nama M.TASRIF, S.IP yang beralamat di Desa Gading Jaya Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;-----

Telah membaca laporan Pelapor

Mendengar keterangan Pelapor

Mendengar jawaban terlapor

Mendengar keterangan saksi

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;-----

[Handwritten signature]

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut;-----

1. Laporan Pelapor

- bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko, yaitu :

1. Bahwa Pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2019 pukul 11.15 WIB telah ditemukan Bahan Kampanye yang diduga dibuat oleh Caleg PKS Dapil III atas nama M.Tasrif, S.IP. dimana pada contoh surat suara tersebut tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko;-----
2. Bahwa dengan adanya bahan kampanye contoh surat suara tersebut dapat merugikan Partai PKPI pada umumnya terkhusus terhadap para Caleg PKPI yang berada di Dapil III Mukomuko dimana terjadi Pengaburan informasi sehingga menimbulkan kebingungan ditengah-tengah masyarakat untuk melakukan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko nantinya dikarenakan di contoh surat suara tersebut nama dan nomor urut dari para Caleg Partai PKPI tidak sesuai dengan DCT dan nama Caleg tersebut juga tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk;-----

-----**PETITUM**-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Meminta agar Bawaslu Kabupaten Mukomuko menegakkan atau memberikan keadilan bagi partai PKPI Kabupaten Mukomuko dengan cara Memberikan teguran tertulis kepada terlapor Sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 95 ayat (b) *bawaslu berwenang “ memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu ”* bahwa Bawaslu lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi



penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);-----

2. Meminta kepada Bawaslu agar partai PKS dan caleg partai PKS Nomor urut 2 (dua) Daerah Pemilihan 3 (tiga) atas nama M.TASRIF, S,IP. Membersihkan atau mencabut bahan kampanye contoh surat suara yang sudah terpasang dan yang sudah dibagikan;-----
3. Meminta kepada Bawaslu agar partai PKS dan caleg partai PKS Nomor urut 2 (dua) Daerah Pemilihan 3 (tiga) atas nama M.TASRIF, S,IP. Meminta maaf kepada partai PKPI dan caleg partai PKPI Daerah Pemilihan 3 (Tiga) saudara CIPTO YUONO, MAJU TORUS HUTASOIT dan ZARNI;-----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut ;-----

Bukti P – 1 Foto Copy KTP an. Alfian NIK. 1706111503690001;-----

Bukti P – 2 Bahan Kampanye contoh surat suara;-----

Bukti P – 3 Video Bahan Kampanye yang sudah dipasang;----

3. Bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan, mengajukan saksi-saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

Saksi CIPTO YUONO -----

- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Maret 2019 saksi bermaksud ingin membeli rokok diwarung, sesampainya saksi diwarung saksi melihat ada bahan kampanye berupa contoh surat suara yang ditempelkan diwarung tersebut yang didapati oleh pemilik warung dari salah satu partai peserta pemilu;-----
- bahwa saksi menerangkan contoh surat suara tersebut tidak sesuai dengan nomor urut dan nama caleg dari partai PKPI dari Dapil III (tiga) Serta ada nama caleg yang dihilangkan di contoh surat suara tersebut yang tidak sesuai dengan DCT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko;-----
- bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi menghubungi saudara MAJU TORUS HUTASOIT, S.Pd karena nama nya juga terdapat di contoh surat suara tersebut dikarenakan juga caleg dari Dapil III (tiga) dan juga terdapat kesalahan

terhadap penulisan nama dan nomor urut yang tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko; seharusnya nama saksi sesuai dengan KTP adalah CIPTO YUONO tetapi di contoh surat suara menjadi CIPTO UTOMO--

- bahwa saksi menjelaskan selanjutnya saksi berkoordinasi dengan ketua partai PKPI, untuk melapor tindakan tersebut ke bupati Kabupaten Mukomuko.;-----

Saksi MAJU TORUS HUTASOIT, S.Pd-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapat informasi mengenai Bahan Kampanye berupa contoh surat suara tersebut dari saudara CIPTO YUONO-----
- Bahwa saksi menerangkan contoh surat suara tersebut nama saksi dan nomor urut tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU dan di contoh surat suara tersebut nama saksi yang seharusnya **MAJU TORUS HUTASOIT, S.Pd** di tulis di contoh surat suara tersebut menjadi **MAJU NTORUS , S.Pd.I** sehingga ini menjadi pengaburan informasi sehingga menimbulkan kebingungan ditengah-tengah masyarakat untuk melakukan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko khususnya di Dapil III.;-----
- Bahwa saksi menyatakansaksi merasa dirugikan dengan adanya bahan kampanye yang tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU kab. Mukomuko tersebut.;-----
- Bahwa saksi selanjutnya bersama saudara CIPTO YUONO berkoordinasi dengan ketua partai PKPI, untuk melapor kejadian tersebut ke bupati Kabupaten Mukomuko;-----

Kesimpulan Pelapor;-----

- Adapun kesimpulan yang telah kami simpulkan, adalah :-
 - 1) Berdasarkan bahan kampanye contoh surat suara yang dipasang dan dibagikan oleh caleg dari partai PKS No urut 2 (dua) daerah pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Mukomuko atas nama M.TASRIF, S.IP kami dari partai PKPI merasa dirugikan terkhusus terhadap para Caleg PKPI yang berada di daerah pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Mukomuko;-----
 - 2) Terjadinya pembohongan publik dengan adanya bahan kampanye contoh surat suara yang disebar dan ditempelkan di warung, sehingga menimbulkan

kebingungan masyarakat untuk melakukan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko nantinya dikarenakan contoh surat suara tersebut nama dan nomor urut dari para caleg partai PKPI di daerah pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Mukomuko tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko.;-----

3. Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor memberikan tanggapan/jawaban dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa terlapor tidak mengetahui persis mengenai laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan seksama pokok laporan pelapor;-----
- bahwa terlapor menjelaskan kronologis kejadian mengenai bahan kampanye contoh surat suara yang dilaporkan oleh partai PKPI Kabupaten Mukomuko, yang dijelaskan sebagai berikut;-----
 - 1) bahwa terlapor tidak mengetahui mengenai pemasangan contoh surat suara yang tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU Kab.Mukomuko tersebut.;-----
 - 2) bahwa terlapor tidak pernah mencetak contoh surat suara pileg DPRD Kabupaten Mukomuko karena yang mencetak contoh surat suara tersebut adalah Sdr.Muspar kakak dari terlapor termasuk biaya dan jumlah yang dicetak terlapor tidak mengetahui.;-----
 - 3) bahwa terlapor tidak tahu bahwa contoh surat suara yang dicetak tersebut merupakan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum karena yang membuatnya semuanya kakak dari terlapor yaitu MUSFAR;-----
 - 4) bahwa terlapor tidak dapat menghadirkan saksi terlapor saudara MUSFAR ;-----
 - 5) bahwa terlapor pernah meminta maaf secara pribadi dan berkoordinasi dengan pengurus PKPI sekaligus caleg di daerah pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Mukomuko yaitu Sdr.Wisnu Hadi.;-----

- 6) bahwa Mengenai bahan kampanye contoh surat suara sama sekali terlapor tidak mengetahuinya , sedangkan bahan kampanye yang terlapor buat dan yang bagikan adalah berupa stiker.;-----
 - 7) bahwa terlapor tidak pernah meminta kepada Sdr.Musfar untuk membuat bahan kampanye berbentuk contoh surat suara , hal tersebut merupakan inisiatif dari Sdr.Musfar sendiri karena berkaca dari pemilihan sebelumnya banyak pemilih hanya mencoblos partainya saja.;-----
 - 8) bahwa tidak ada unsur kesengajaan terlapor dalam pembuatan surat suara yang tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU Kab. Mukomuko yang mana caleg partai PKPI nama dan nomor urut nya tidak sesuai dengan penetapan DCT dan tidak ada unsur menzolimi karena , tidak ada untungnya juga bagi terlapor secara pribadi dan tidak ada maksud untuk menjatuhkan dan mencurangi partai lain.;-----
 - 9) bahwa Mengenai surat suara yang terpasang di warung terlapor tidak mengetahuinya, mungkin yang memasang atau yang menempelkan simpatisan atau relawan terlapor.;-----
 - 10) bahwa terlapor juga tidak kenal dengan saudara CIPTO YUONO dan MAJU TORUS HUTASOIT, S.Pd ,tatap muka secara langsung belum pernah , tetapi terlapor saling kenal di media sosial.;-----
 - 11) bahwa terlapor tidak menyesal dengan kejadian ini karena terlapor merasa tidak bersalah , silahkan partai lain membuat hal yang sama untuk mencetak contoh surat suara , dan mengosongkan nama terlapor , hal tersebut tidak permasalahan kecuali KPU yang tidak mencetak nama terlapor di surat suara baru jadi masalah.;-----
- bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan terlapor, bahwa terlapor tidak mengetahui sama sekali mengenai bahan kampanye contoh surat suara dan terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban



sebagai peserta pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Kesimpulan Terlapor;-----

bahwa berdasarkan fakta Persidangan yang dikemukakan diatas, terlapor berkesimpulan bahwa bahan kampanye contoh surat suara tersebut terlapor tidak mengetahui sama sekali karena yang mencetak adalah saudara MUSFAR berapa banyak jumlah yang dicetak terlapor juga tidak mengetahui, dan mungkin yang memasang atau yang menempelkan diwarung-wrung masyarakat simpatisan atau relawan dari terlapor.

Bahwa terlapor juga tidak menyesal dengan kejadian ini karena terlapor merasa tidak bersalah karena tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada niat untuk menzolimi Caleg Partai PKPI Dapil III(tiga) karena tidak ada untungnya juga bagi terlapor secara pribadi dan tidak ada maksud untuk menjatuhkan dan mencurangi partai lain..;---

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan yang telah dilakukan yang menjadi pokok permasalahan dalam dugaan pelanggaran administratif ini adalah adanya kekhawatiran pelapor dengan adanya bahan kampanye contoh surat suara yang ditempel atau dipasang diwarung-warung di daerah pemilihan III (tiga) yang tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko-----
- Bahwa bahan kampanye tersebut dapat menyesatkan pemilih dalam pemilihan anggota DPRD di Daerah Pemilihan III (tiga);-----

b) Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa

- Bahwa pokok laporan pelapor adalah sejak diketahui bahan kampanye contoh surat suara yang tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko yang ditempel atau dipasang diwarung-warung di daerah pemilihan III (tiga) terutama di desa Bumi Mekar Jaya;-----

- bahwa dalam keteranganterlapor menyatakan mengenai bahan kampanye contoh surat suara yang ditempel atau dipasang diwarung-warung di DaerahPemilihan III (tiga) terutama di Desa Bumi Mekar Jaya terlapor sama sekali tidak mengetahui,bahan kampanye tersebut dicetak oleh kakak dari terlapor atas nama Saudara MUSFAR dan ditempel atau dipasang oleh relawan atau partisipan;-----
- bahwa terlapor telah menyampaikan kronologis kejadian pemasanganbahan kampanye yang tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU Kab.Mukomuko;-----
- bahwa majelis berpendapat, bahwa Terlapor telah melaksanakan penyebaran bahan kampanye yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU Kab.Mukomuko;-----
- bahwa majelis pemeriksa melaksanakan sesuai dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- bahwamenurutUndang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumPasal 1 Ayat (35) *“menyebutkan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi ,misi program dan atau citra diri peserta pemilu”* .
- bahwamenurutUndang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumPasal 280 Ayat (1) huruf (i) *“menyebutkan bahwa pelaksana peserta, dan team kampanye pemilu dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar dan /atau atribut selain tanda gambar dan/ atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan”* .



- bahwa menurut Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 18 Ayat (2) huruf (i) menyebutkan bahwa *“materi kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak memuat , membawa atau menggunakan tanda gambar dan / atribut selain tanda gambar dan / atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan ”.*
- bahwa menurut Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 18 Ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa *“selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pengawas pemilu memastikan semua materi dan atau ujaran kampanye disampaikan dengan cara mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan pemilih ”.*
- bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 30 ayat:
 - (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat huruf c.
 - (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum / makan;
 - i. kalender;
 - j. kartun nama;
 - k. pin; dan / atau

Arif

Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”;--

- bahwa Pasal 461 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa;-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa laporan pelapor adalah laporan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.;-----
2. Bahwa menimbang fakta-fakta yang terungkap di sidang pemeriksaan dan disandingkan dengan keterangan terlapor, majelis berkesimpulan bahwa TERLAPOR terbukti Melanggar Tata Cara, prosedur, atau mekanisme berkaitan

l. alat tulis.

- bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 20 ayat (d) menyebutkan bahwa *“Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 , harus memberikan informasi yang benar seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik”*.
- bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 21 ayat (c) menyebutkan bahwa *“materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 , disampaikan dengan cara yang mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan pemilih”*.
- bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 21 Ayat (d) menyebutkan bahwa *“Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) disampaikan dengan cara bijak dan beradab ,yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, atau pasangan calon lain”* .
- bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”*;-----
- bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

dengan bahan kampanye yang tidak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 30 ayat (1) serta ayat (2) dan dengan DCT yang ditetapkan KPU Kabupaten Mukomuko Pemilihan Umum;--

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan **TERLAPOR**, terbukti secara Sah dan meyakinkan Melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor ;
3. Terlapor Wajib Membersihkan, Melepaskan, Mencabut Bahan Kampanye yang sudah tersebar;
4. Memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan Daerah Pemilihan III Kabupaten Mukomuko untuk mengawasi dan membersihkan, melepaskan, mencabut bahan kampanye yang sudah tersebar.



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mukomuko oleh:

1. **Padlul Azmi,S.H** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko
2. **Deny Setiabudi,S.H** sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko
3. **Amrozi,SE.,MPd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua April tahun dua ribu Sembilan belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Mukomuko,

Ketua,



(Padlul Azmi, SH)

Anggota,



(Deny Setiabudi, SH)

Anggota,



(Amrozi, SE,.M.Pd)

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



(Meirizon, SE)